


**PENCABUTAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGENAI SENGKETA PILKADA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.97/PUU-XI/2013)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

ROSIATUL JANANI


NIM: 151200417

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASAUDDIN BANTEN
2019 M/1440 H**

**PENCABUTAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGENAI SENGKETA PILKADA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 97/PUU-XI/2013)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

ROSIATUL JANANI
NIM: 151200417

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASAUDDIN BANTEN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun, tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Juni 2019

Rosiatul Janani
NIM:151200417

ABSTRAK

Nama: Rosiatul Janani, NIM:151200417, Judul Skripsi: *Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013)*.

Tatkala pilkada dinyatakan sebagai bagian dari rezim hukum pemilu berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, maka wewenang untuk mengadili sengketa pilkada adalah domain Mahkamah Konstitusi. Namun, pada tahun 2013 terdapat gugatan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemilihan umum hanya untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, serta DPRD. Pun dalam Pasal 24C ayat (1) yang Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan dalam putusan No. No. 97/PUU-XI/2013. Namun, hingga saat ini belum ada produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan mana yang cocok untuk mengadili sengketa hasil pilkada.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi perihal pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilkada dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013? Dan 2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/013?.

Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk menjelaskan Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi perihal pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pilkada dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013. Dan 2. Untuk mengetahui Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/013.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa *original intent* pembentukan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam amanat UUD 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Bab Pemilihan Umum terutama dalam Pasal 22E UUD 1945 juga tidak menyebutkan pilkada masuk didalamnya. Sedangkan berbeda dengan pilkada terdapat dalam Bab Pemerintahan Daerah terutama dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga jelas bahwa pilkada termasuk dalam rezim pemerintahan daerah, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dan Mahkamah Konstitusi masih berwenang mengadili sengketa hasil pilkada selama belum ada peradilan khusus yang menangani sengketa hasil pilkada. Kedua, akibat hukum adanya putusan No. 97/PUU-XI/2013 adalah dengan adanya putusan tersebut maka yang kemudian muncul permasalahan adalah peradilan mana yang cocok untuk sengketa hasil pilkada. Maka harus segera dibenahi jika memang selamanya maka yang harus dilakukan adalah amandemen ke 5 UUD 1945, namun jika tidak ada tindakan untuk amandemen maka langkah yang harus dilakukan adalah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai peradilan mana yang relevan untuk sengketa hasil pilkada.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN

No.	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Pengajuan Munaqasyah	UIN "SMH" Banten
	a.n. Rosiatul Janani	Di –
	NIM : 151200417	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan melakukan perbaikan sepenuhnya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rosiatul Janani**, NIM : **151200417**, yang berjudul : ***Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013)***. Telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115 200501 1 005

**PENCABUTAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGENAI SENGKETA PILKADA
(ANALISIS PUTUSAN MAHAKMAH KONSTITUSI
NO. 97/PUU-XI/2013)**

Oleh:

ROSIATUL JANANI
NIM: 151200417

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115 200501 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP: 19591119 199103 1 003

Dr. H. M. Ishom, M.A.
NIP: 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Rosiatul Janani**, NIM : **151200417**, Judul Skripsi: ***Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013)***, telah diajukan dalam sidang Munqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tanggal 22 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 22 Agustus 2019

Sidang Munqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. M. Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.

NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.

NIP.19598010 199003 1 002

Ahmad Haritsul Miftah, M.Si.

NIP. 19770120 200901 1 011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Abdullah Jarir, M.Ag.

NIP. 19731115 200501 1 005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin...

*Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,
atas terselesainya karya sederhana ini
dengan usaha dan perjuangan dalam pembuatannya,
skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

Kedua orangtua

Ibunda tercinta ibu Sarminah.

*Ibu adalah cahaya bagi penulis,
terima kasih telah menjadi ibu yang tangguh serta tulus
dalam mendidik, merawat,
dan senantiasa mendoakan anak-anaknya.*

Ayahanda tercinta bapak Rukman,

*bagi penulis bapak adalah pelindung,
terimakasih telah menjadi bapak yang tak pernah lelah
melindungi keluarganya,
serta memberikan kasih sayangnya.*

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada adik-adik tercinta

Siti Rohmah dan Rahma Maulida Shofia

Terima kasih telah menjadi kekuatan dalam hidup penulis.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,
dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat
mengenai suatu hal, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul
(Sunnah). Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik
akibatnya”. (Q.S An-Nisa (4:59))*

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Rosiatul Janani dilahirkan di Pandeglang pada 04 Agustus 1997, anak sulung dari 3 (tiga) bersaudara, dari orang tua bapak Rukman dan ibu Sarminah.

Pendidikan Formal yang telah diselesaikan di Raudhatul Athfal Masyariqul Anwar Tenjolahang tahun 2003, SDN Babadsari 1 besamaan dengan MDA Masyariqul Anwar Tenjolahang tahun 2009, MTsN 2 Pandeglang tahun 2012, MA Masyariqul Anwar Pusat Caringin pada tahun 2015.

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016 sampai dengan sekarang Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus yaitu PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten anggota Biro Pendidikan masa kepengurusan 2016-2017, FORSAMMA (Forum Silaturahmi Alumni Madrasah Masyariqul Anwar) anggota divisi keilmuan masa kepengurusan 2016-2018, HMBM (Himpunan Mahasiswa Bidik Misi) anggota bidang Pembinaan masa kepengurusan 2017-2018, PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Cabang Banten Ketua Biro Pendidikan masa kepengurusan 2019-2021, FORSAMMA (Forum Silaturahmi Alumni Madrasah Masyariqul Anwar) ketua divisi Pemberdayaan Perempuan masa kepengurusan 2018-2021.

Penulis juga pernah meraih juara 2 kompetisi Debat Hukum Tingkat Nasional, yang diadakan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Penulis pula mengikuti perlombaan PIONIR cabang lomba debat konstitusi tingkat nasional pada Tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XI/2013)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Unibersitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimaa kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Moch. Ishom, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata negara dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., selaku Sekteraris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., selaku Staf Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bantuan berupa pelayanan akademik yang sangat baik.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Jarir, M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan Karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Para sahabat yang menemani kisah perjalanan penulis selama di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terima kasih telah memberikan suport terbaiknya, Sri Puput Musdalipah, Dinda Tri Haryati, Siti Sulhah, Evi Okaviani, Septiani Ani Sylvia, Anita Rahayu, Della, Yunarto Hidayat, kawan-kawan HTN-A 2015, KKN 43, HMBM angkatan 2015, PERMAHI Banten, serta FORSAMMA.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan maasih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 Juni 2019

Rosiatul Janani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Pemikiran	18
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA	
DAERAH.....	31
A. Pengertian Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah	31
B. Otonomi Daerah dan Demokrasi di Indonesia	46
C. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	61
BAB III TINJAUAN MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI	
.....	68
A. Pengertian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	68
B. Kedudukan Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	85
C. Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi.....	90
D. Mekanisme Beracara di Mahkamah Konstitusi.....	93
E. Legal Standing Pemohon.....	101

BAB IV PENCABUTAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI SENGKETA PILKADA (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 97-PUU/2013)	104
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusannya No.97/PUU-XI/2013	104
B. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013.....	129
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	162